



BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJENE
NOMOR 100.3.3.2/ 64 /I/TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN MAJENE TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan Keuangan Daerah sebagai tindak lanjut terhadap ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah telah menyampaikan Surat Nomor 800/10/BKAD/I/2025 Tanggal 6 Januari 2025 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Bupati, maka perlu Menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majene di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021 Nomor 52);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI MAJENE TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN ANGGARAN 2025.**

KESATU : Menetapkan Kepala SKPD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dibawah ini :

NO.	NAMA	JABATAN POKOK	TUGAS
1	2	3	4
1.	H. Kasman,SE, MM	Kepala BKAD Kab. Majene	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagaimana dimaksud PADA Diktum KESATU adalah kepala SKPD yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah, yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- I. Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai Tugas :
 1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan Daerah;
 2. Menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 3. Melaksanakan fungsi BUD; dan
 4. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- II. PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD mempunyai wewenang :
 1. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 2. Mengesahkan DPA-SKPD;
 3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah;
 5. Menetapkan Anggaran Kas dan SPD;
 6. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
 7. Melaksanakan sistem Akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
 8. Menyajikan Informasi Keuangan Daerah;

9. Melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan, tidak dilakukan melalui RKUD;
10. Menetapkan Anggaran Kas;
11. Melakukan pembayaran melalui SP2D;
12. Membuka Rekening Kas Umum Daerah;
13. Membuka Rekening Penerimaan;
14. Membuka Rekening Pengeluaran; dan
15. Menyusun Laporan Keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

KETIGA : Semua biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Majene
pada tanggal 6 Januari 2025



BUPATI MAJENE,
ACHMAD SYUKRI